



## **PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN DAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI KPP MAGELANG (STUDI KASUS TAHUN 2013-2017)**

**Rina Mawarti Muji Astuti**

Politeknik API Yogyakarta, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

### **Abstrak**

*Tax Amnesti merupakan Penerapan kebijakan negara berkaitan dengan perpajakan yang teretuang dalam peraturan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor:165/pmk.03/2017, tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 118/pmk.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Tujuan digulirkan peraturan ini adalah untuk 1. Meningkatkan Pemasukan Negara dari Pajak, 2. Mendorong Repatriasi Modal dan Aset, 3. Transisi Menuju Sistem Perpajakan yang Baru, 4. Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan Tax Amnesti terhadap tingkat kepatuhan serta pengaruhnya serta pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah wajib pajak.*

*Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak terhitung mulai tahun 2013 sd 2017 yaitu 46.130, 48.347, 52.405, 60.777 serta besarnya prosentase kepatuhan 61%, 64%, 71%, 73% dan 93%*

**Keyword:** *Tax amesty, Wajib pajak, SPT, kepatuhan*

### **Abstrack**

*Tax Amnesty is the application of state policies related to taxation as stipulated in the regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 165 / pmk.03 / 2017, concerning the second amendment to the regulation of the minister of finance number 118 / pmk.03 / 2016 concerning the implementation of law number 11 years 2016 on tax amnesty. The objectives of this regulation are to 1. Increase State Revenue from Taxes, 2. Encourage Repatriation of Capital and Assets, 3. Transition to a New Taxation System, 4. Increase Taxpaying Compliance. The purpose of this study is to find out how much influence the Tax Amnesty policy has on the level of compliance and its effect on the increase in the number of taxpayers.*

*The results showed an increase in the number of taxpayers from 2013 to 2017, namely 46,130, 48,347, 52,405, 60,777 and the percentage of compliance was 61%, 64%, 71%, 73% and 93%.*

**Keyword:** *Tax amesty, taxpayers, SPT, compliance*

### **A. Pendahuluan**


Pemerintah dalam perannya mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran rakyat, dan peluang terbukanya kesempatan kerja. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional satu tahun dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pedoman belanja dan pendapatan selama satu tahun anggaran. APBN terdiri atas tiga komponen utama, yaitu

pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Besarnya kebutuhan dana untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Sumber pendapatan tersebut bisa didapatkan melalui penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pada hakikatnya, APBN dan pajak tidak dapat terpisahkan, karena pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar terkait pendapatan negara. Pajak dapat

menyumbangkan pendapatan negara utama sebesar 70% dari sumber pendapatan negara yang lain. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pemungutan pajak, Indonesia lebih dominan menerapkan pemungutan pajak dengan system *self assessment*. Menurut Waluyo (2007) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. . Pelaksanaan *self assessment* dalam pemungutan pajak belum berjalan dengan sempurna. Hal ini dikarenakan pemberian hak pelaporan secara utuh kepada

Wajib Pajak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban, sehingga yang mengetahui kebenaran dari pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut hanyalah wajib Pajak itu sendiri sehingga Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan Wajib Pajak belum tentu terjamin keakuratannya. Keterbatasan perangkat pengawasan menjadi salah satu kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam pengumpulan data usaha yang dimiliki Wajib Pajak secara lengkap dan akurat. Tak hanya itu, masih banyak warga yang seharusnya menjadi Wajib Pajak, tetapi tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak secara mandiri. Sesuai Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, yang termasuk Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



**Gambar 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2018**

Berdasarkan data yang diambil dari Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBN yang telah ditetapkan pemerintah di awal tahun anggaran. Kurang optimalnya penerimaan pajak bisa terjadi karena kurang maksimalnya pengawasan pemungutan pajak. Apabila Wajib Pajak secara sadar mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan melaporkan jumlah harta dan kewajiban yang dimiliki, hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak secara efektif.

Melihat masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah harta dan kewajibannya secara akurat, dalam pelaksanaan *self assessment* diiringi dengan pelaksanaan penegak hukum yang melakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak terkait


penagihan pajak. Hal ini tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat kriteria kepatuhan Wajib Pajak yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, diantaranya : 1) Penyampaian SPT dilakukan dengan tepat waktu, 2) Bebas tunggakan pajak, dikecualikan bagi Wajib Pajak yang memiliki izin angsur atau penundaan pembayaran, 3) Laporan Keuangan telah di audit Akuntan Publik maupun Lembaga pengawas keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, 4) Bebas Tindakan pidana 5 tahun terakhir dalam bidang perpajakan. Kepatuhan ini

sangatlah penting. Apabila tingkat kepatuhan pajak sudah tinggi, hal ini akan meminimalisir upaya penghindaran, penyelundupan, pelalaian, dan pengelakan pajak. Kepatuhan pajak akan berdampak pada kemakmuran masyarakat. Meskipun manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak, namun manfaatnya dapat diperoleh dalam bentuk peningkatan pelayanan public, pembangunan infrastruktur, kesehatan masyarakat, dan pemerataan pendidikan.

Pemerintah tidak hanya diam saja menanggapi keadaan ini. Langkah pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara terutama dari penerimaan sektor pajak. Strategi yang dilakukan yaitu menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan


Pajak (*Tax Amnesty*). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dengan diterapkannya kebijakan ini, pemerintah memberi kesempatan terakhir kepada Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar harta dan kewajiban yang belum dilaporkan dengan membayar tebusan pajak tarif yang lebih rendah, upaya ini sekaligus diharapkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut.

**1. Kerangka Pikir Penelitian**



**Gambar 2. Kerangka Pikir**

**Model 2**



**Gambar 3. Kerangka Pikir**

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1 Bagaimana pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

H2 Bagaimana pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap jumlah Wajib Pajak

**2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas

dan melakukan observasi langsung di KPP Pratama Magelang. Sedangkan data sekunder berasal dari database KPP Pratama Magelang dan melakukan kajian Pustaka. Perhitungan prosentase kepatuhan Wajib pajak dalam pelaporan Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP}} \times 100\%$$

Tingkat kepatuhan dapat diketahui melalui system konversi Norma Absolut Skala Lima ( wayan Nurkancana, Sunartana 1983)

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi

65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

**B. Kajian Pustaka**

Penelitian serupa yang pernah dilakukan terkait dengan pengaruh Tax Amnesty antara lain:

1. **Viega Ayu Permata Sari** dengan judul “*pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak* “di kpp Pratama Surabaya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif tax amnesty dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. **A. A. Sagung Shinta Devi**, “*Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Badung Utara*”. Hasil Penelitian adalah pengampunan pajak, sanksi perpajakan dan kualitas otoritas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar,
3. **Viky Wahyu Clara Andriani**, “*analisis pengaruh kebijakan tax amnesty terhadap*

*kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa timur iii malang*”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Malang.

4. **Ulfa Kartini Tahun 2016**, “*pengaruh tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten purworejo*”. Hasil Penelitian Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2016.

**C. Pembahasan**

**1. Pengaruh penerapan Tax Amnesty terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak**

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut.

$$\%Kepatuhan = \frac{\text{Realisasi Penerimaan SPT Tahunan}}{\text{Jumlah WP Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Prosentase Kepatuhan WP Laporan SPT Tahunan**

Tahun	WP Wajib fSPT Tahunan (per orang)	Realisasi Penerimaan SPT (per orang)	Persentase Kepatuhan WP (%)	Kenaikan/ Penurunan (%)
2013	75.361	46.130	61	-
2014	75.267	48.347	64	3
2015	73.391	52.405	71	7
2016	82.968	60.777	73	2
2017	61.488	57.330	93	20

**Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Magelang** (data di olah)

Tabel diatas menunjukkan persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak laporan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang meningkat di selama lima tahun berturut-turut. Kebijakan *Tax Amnesty* dilaksanakan dalam tiga periode. Periode pertama dimulai dari tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 30 September 2016. Periode kedua dimulai dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Periode

ketiga dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Terlihat adanya perbedaan signifikan di tahun penerapan kebijakan *Tax Amnesty* ini. Sebelum diterapkannya kebijakan *Tax Amnesty* ini, terjadi penurunan Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan yaitu di tahun 2013 wajib pajak wajib SPT tahunan sejumlah 75.361/orang, lalu di tahun 2014 sejumlah 75.267/orang, dan tahun 2015 sejumlah

73.391/orang. Namun terjadi peningkatan realisasi penerimaan SPT dalam tiga tahun tersebut, terlihat di tahun 2013 realisasi penerimaan SPT sejumlah 46.130/orang, di tahun 2014 sejumlah 48.347/orang, dan di tahun 2015 sejumlah 52.405/orang.

Setelah diterapkannya kebijakan *Tax Amnesty* di tahun pertama (2016) terlihat adanya peningkatan Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan dari 73.391/orang di tahun 2015 menjadi 82.968/orang di tahun 2016. Di tahun yang sama, juga terjadi peningkatan realisasi penerimaan SPT dari 52.405/orang di tahun 2015 menjadi 60.777/orang di tahun 2016. Melihat data tersebut, penerapan kebijakan *Tax Amnesty* terlihat efektif dan memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan ini merupakan dampak dari kemudahan yang didapat dari kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Apabila setelah kebijakan ini berakhir dan diketahui terdapat Wajib Pajak yang belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak terdaftar, maka akan dapat dikenai sanksi yang tinggi. Hal ini yang memicu Wajib Pajak yang belum mendaftarkan dirinya selama ini sebagai Wajib Pajak terdaftar, mendaftarkan dirinya karena diberikan kesempatan mendapat keringanan dalam mempertanggungjawabkan harta dan kewajiban pada saat periode berjalan penerapan kebijakan *Tax Amnesty* ini. Hal ini juga selaras dengan peningkatan realisasi penerimaan SPT. Wajib Pajak diberi kemudahan dalam mempertanggungjawabkan harta dan kewajiban yang selama ini belum dilaporkan berupa pengampunan pajak, dimana pembayaran tunggakan dikenai tarif yang lebih ringan. Hal ini mendorong minat Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan dikarenakan adanya keringanan biaya dan untuk menghindari peneanaan sanksi yang tinggi apabila ditemukannya harta dan kewajiban yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak.


Penerapan *Tax Amnesty* di tahun kedua, yaitu tahun 2017, terlihat adanya penurunan Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan dari 82.968/orang di tahun 2016 menjadi 61.488/orang di tahun 2017. Di tahun yang sama, juga terjadi penurunan realisasi penerimaan SPT dari 60.777/orang di tahun 2016 menjadi 57.330/orang di tahun 2017. Melihat data tersebut, terdapat penurunan Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan sekaligus

Realisasi Penerimaan SPT. Hal ini terjadi karena penetapan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang awalnya Rp. 36.000.000 menjadi Rp. 54.000.000 telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia tentang perubahan nilai PTKP Nomor : 101/PMK.010/2016 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2016. Peraturan ini berpengaruh terhadap penurunan Wajib Pajak Wajib SPT, karena Wajib Pajak dengan PTKP Rp.36.000.000 - Rp.54.000.000 dibebaskan atas pajak yang dibebankan sebelumnya, dengan kondisi seperti itu Wajib Pajak dapat menonaktifkan NPWP-nya sehingga Wajib Pajak tidak wajib lapor SPT. Hal ini dapat menurunkan Wajib Pajak Wajib SPT secara drastis.

Berdasarkan tabel diatas persentase kepatuhan Wajib Pajak dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Di tahun 2014, terdapat sedikit peningkatan sebesar 3% dengan presentase tahun sebelumnya, tahun 2013, sebesar 61% lalu meningkat menjadi 64% di tahun berikutnya. Di tahun 2015, terdapat peningkatan lebih besar dari tahun sebelumnya dengan persentase kepatuhan Wajib Pajak tahun 2014 sebesar 64% menjadi 71% di tahun 2015. Angka tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 7%. Di tahun ketiga, tahun 2016, masih terdapat peningkatan persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak hanya 2%, peningkatannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Perubahan tersebut terlihat dalam data persentase kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015 sebesar 71% menjadi 73% di tahun 2016. Di tahun terakhir justru terdapat peningkatan persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan, peningkatan di tahun ini mencapai 20% dengan tingkat kepatuhan di tahun 2016 sebesar 73% meningkat menjadi 93% di tahun 2017. Persentase tingkat kepatuhan di tahun 2017 tergolong sangat tinggi menurut system konversi Norma Absolut Skala Lima oleh Wayan Nurkencana dan Sunartana (1983), dengan rentang tingkat penguasaan 90-100% mendapat skor standar "sangat tinggi". Adanya peningkatan secara signifikan di tahun diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty* menjadi salah satu indicator keberhasilan diterapkannya kebijakan ini. Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* secara efektif berpengaruh meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berikut beberapa grafik pendukung data tingkat kepatuhan Wajib

Pajak Laporan SPT Tahunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Viega Ayu Permata Sari, A. A. Sagung Shinta

Devi,Viky Wahyu Clara Andriani dan Ulfa Kartini.



**Grafik 1. Wajib Pajak Wajib SPT dan Realisasi Penerimaan SPT**



**Grafik 2. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh penerapan Tax Amnesty terhadap jumlah Wajib Pajak**

Berikut data jumlah wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dari tahun 2013-2017.

**Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2013-2017**

Tahun	Badan	Karyawan	Non Karyawan	Total	Jumlah Kenaikan	Persentase Kenaikan
2013	4.027	74.064	12.285	90.376	-	
2014	4.503	83.557	13.003	101.063	10.687	12%
2015	4.899	91.408	14.082	110.389	9.326	9%
2016	5.812	99.246	15.970	121.028	10.639	10%
2017	6.627	106.356	18.943	131.926	10.898	9%

Sumber : Seksi PDP KPP Pratama Magelang (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang meningkat

di selama lima tahun berturut-turut. Terlihat adanya perbedaan signifikan di tahun penerapan kebijakan Tax Amnesty ini.

Sebelum diterapkannya kebijakan *Tax Amnesty* ini, peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar masih fluktuatif jumlah kenaikannya. Di tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan data awal di tahun 2013 terdapat 90.376 WP mengalami kenaikan sebanyak 10.687 WP (12%) dengan data akhir di tahun 2014 terdapat 101.063 WP.

Di tahun berikutnya, tahun 2015, juga terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan data awal di tahun 2014 terdapat 101.063 WP mengalami kenaikan sebanyak 9.326 WP (9%) dengan data akhir di tahun 2015 terdapat 110.389 WP. Di tahun ini memang terjadi kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar, namun peningkatannya tidak sebesar tahun sebelumnya ditunjukkan dengan persentase kenaikan mengalami penurunan dari 12% (2014) menjadi 9% (2015).

Setelah diterapkannya kebijakan *Tax Amnesty* di tahun pertama (2016) terlihat adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari 110.389 WP di tahun 2015 menjadi 121.028 WP di tahun 2016. Di tahun kedua, tahun 2017, jumlah Wajib Pajak terdaftar juga meningkat seperti tahun sebelumnya dari jumlah Wajib Pajak terdaftar awalnya 121.028 WP di tahun 2016 menjadi 131.926 WP di tahun 2017, tetapi persentase kenaikan mengalami penurunan dari 10% (2016) menjadi 9% (2017) dikarenakan jumlah kenaikan di tahun 2017 tidak sebesar tahun 2016.

Melihat data tersebut, penerapan kebijakan *Tax Amnesty* terlihat efektif dan memberikan peningkatan yang cukup stabil di lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan *Tax Amnesty* yang mendorong Wajib Pajak yang belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak terdaftar. Kemudahan dan keringanan yang diberikan pemerintah mendukung diterapkannya kebijakan ini. Wajib Pajak diberi kesempatan melaporkan harta dan kewajibannya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya dengan diberikan pengampunan pajak berupa keringanan biaya dengan penetapan tarif yang rendah. Selain itu yang mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak terdaftar dan melaporkan seluruh harta dan kewajibannya adalah akan adanya sanksi yang berat bagi Wajib Pajak yang seharusnya memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak terdaftar namun

tidak melaksanakan pelaporan SPT sampai dengan batas waktu berakhirnya kebijakan *Tax Amnesty*. Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* secara efektif berpengaruh meningkatkan Jumlah Wajib Pajak.

#### D. Kesimpulan Dan Saran

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa : 1) Penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak. Hal ini dikuatkan dengan data yang telah dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 20% di tahun penerapan kebijakan *Tax Amnesty*, tahun 2016 hingga 2017. 2) Upaya membangun masyarakat sadar pajak mengalami berbagai kendala. Dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) Internalnya tidak semua paham IT, manajemen waktu karyawan kurang baik terutama ketika jam masuk/istirahat kantor. Sedangkan dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) Eksternal yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peran pajak dalam pemasukan APBN yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan Bersama dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat, selain itu manfaat pajak yang tidak dapat di rasakan secara langsung turut mengiringi anggapan masyarakat terhadap pentingnya pajak, keterbatasan informasi yang diterima masyarakat terkait alokasi pajak yang telah dipungut, pergantian domisili Wajib Pajak dapat mengulur waktu pemeriksaan petugas pajak, Wajib Pajak enggan mendatangi KPP terkait pemeriksaan kantor, dan Wajib Pajak dibawah PTKP tidak melapor pajaknya karena dianggap tidak diperlukan. Selain itu kendala jika dilihat dari sisi sarana prasarana diantaranya akses internet lambat, ruang tunggu yang kurang memadai, dan terbatasnya lahan parkir. 3) Langkah yang dilakukan dalam membangun masyarakat sadar pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang mengiklankan gerakan wajib pajak kepada masyarakat dengan media cetak (*billboard*, reklame, dan spanduk) maupun media elektronik. Dalam bentuk mengupayakan langsung kepada masyarakat juga diadakan

sosialisasi melalui seminar dan *Talk Show* dengan media pendukung berupa buku panduan perpajakan, *pamflet*, dan brosur .

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan melihat kendala yang masih dihadapi, kami memberikan saran : 1) Direktorat Jendral Pajak lebih memperhatikan *skill* pegawai pajak terkait kegiatan operasional, 2) Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, 3) Perbaikan fasilitas agar pengunjung lebih nyaman ketika berkunjung, fasilitas yang perlu diperbaiki seperti peningkatan kecepatan akses internet, penataan lahan parkir yang lebih efektif dan efisien, serta penataan ruang tunggu yang lebih menarik.

## Daftar Pustaka

A. A. Sagung Shinta Devi, , *Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Badung Utara.*

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/57428>

DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i10.p01>

Kurniawati, Lestari. 2017. *Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak.* Jurnal Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi. Vol. 1. No. 2. Hlm. 239-240.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 *tentang Pengampunan Pajak*

Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Resmi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, <https://puskajianggaran.dpr.go.id/>

Ulfa Kartini,2016, *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016.* Hasil Penelitian Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2016.

<https://eprints.uny.ac.id/62172/1/SKRIPSI%20FIX%20LAGI.pdf>,

Viega Ayu Permata Sari ,2017, *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2018/09/P6-Contoh-penelitian-Tax-Amnesty.pdf>

Viky Wahyu Clara Andriani, , *Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Iii Malang.*

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4550>